

**HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN
AWAL BPIH CALON JAMAAH HAJI
UNTUK MEMBIYAI PENYELENGGARAAN HAJI
JAMAAH LAIN
(Studi Kritis Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa
Se-INDONESIA VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.I)



Disusun oleh:
ELSA AMELIA
1802036137

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Elsa Amelia

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di-Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Elsa Amelia
Nim : 180036137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Hajji Jamaah Lain (Studi Kritis Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024)

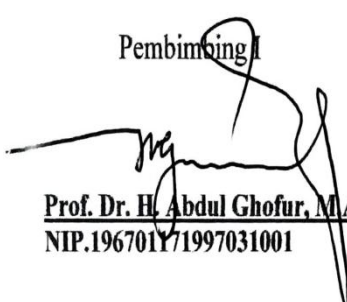
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

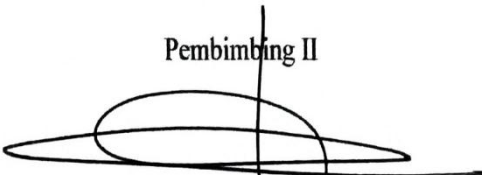
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP.196701171997031001

Pembimbing II


Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

PPENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Elsa Amelia
NIM : 1802036137
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPHI Calon Jamaah
Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain (Studi Kritis
Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024

telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

19 Desember 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Strata 1 tahun
akademik 2024/2025

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Isman Marzuki, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Ta'rid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197406152005011005



Penguji II

David Wildan, M.S.I.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Dr. H. Amir Ta'rid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَوْدُوا إِلَى أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2002), 113.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap hamdalah segala Puji Bagi Allah SWT. atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Triyono dan Ibu Sueni yang telah merawat, mendidik, serta memberikan do'a dan dukungan moral, materiil, serta meridhoi setiap langkah penulis.
2. Semua guru penulis yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang berharga.
3. Sahabat-sahabat tercinta penulis
4. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018, khususnya segenap anggota HES D-18 yang telah belajar dan berjuang bersama-sama.
5. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Amelia
Nim : 1802036137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S-1
Judul Skripsi : Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH
Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan
Haji Jamaah Lain (Studi Kritis Terhadap Keputusan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor
09/Ijtima' Ulama/VIII/2024)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 15 November 2024
Deklarator,



Elsa Amelia
NIM. 1802036137

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ		Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasroh	I	I

ـُـ	Dhumma	U	U
-----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

أَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis diatas
يَـ	Kasroh dan ya'	ī	i dan garis diatas
وَـ	Dhumma wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu diibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa Mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Arrahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhilamru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jamaah haji, yang dikelola BPKH, digunakan oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrument keuangan. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, serta untuk menutupi kekurangan biaya bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi, terutama dalam hal pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Pertanyaan yang muncul yaitu mengenai keadilan dan keabsahan hukum dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah fatwa Ijtima' Ulama serta teori masalah mursalah. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Analisis datanya dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yaitu: Setiap calon jamaah haji menyerahkan dana haji berupa setoran awal kepada penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya dihimpun direkening BPKH dalam bentuk kas haji. Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan di investasikan oleh BPKH, dari investasi tersebut diperoleh nilai manfaat yang kemudian hasil dari investasi setoran awal BPIH tersebut dialokasikan untuk kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembiayaan sebagian BPIH jamaah haji tahun berjalan. *Kedua*, apabila ditinjau dari sisi masalah mursalah hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH membolehkan hasil dari investasi tersebut untuk dimanfaatkan dengan tujuan membantu biaya penyelenggaraan haji bagi jamaah yang siap berangkat, asal dilakukan sesuai prinsip syariah dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Investasi, BPIH.

ABSTRACT

The initial BPIH deposit paid by prospective hajj pilgrims, managed by BPKH, is used by the government to be invested in various financial instruments. The aim is to obtain results that can be used to finance the implementation of the hajj pilgrimage, as well as to cover the shortfall in costs for hajj pilgrims who are performing the hajj pilgrimage in the current year. However, this policy has drawn controversy, especially in terms of the use of the investment results of the initial BPIH deposit to finance the implementation of the hajj for other pilgrims. The questions that arise are regarding the justice and legal validity of the policy.

This study aims to determine the law on the use of the investment results of the initial BPIH deposit of prospective hajj pilgrims to finance the implementation of the hajj for other pilgrims.

This study is of a juridical-normative nature, namely by examining the fatwa of the Ijtima' Ulama and the theory of *maslahah mursalah*. The data collection uses the documentation method. Data analysis is carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study concludes, First, the mechanism for Utilizing Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Finance the Implementation of Other Pilgrims is: Each prospective hajj pilgrim submits hajj funds in the form of an initial deposit to the hajj pilgrimage organizer which is then collected in the BPKH account in the form of hajj cash. Funds sourced from hajj pilgrim BPIH deposits and the People's Endowment Fund will be invested by BPKH, from this investment the benefit value is obtained which is then the result of the initial BPIH deposit investment is allocated for needs related to the implementation of the hajj pilgrimage, including financing part of the BPIH of the current year's hajj pilgrims. Second, when viewed from the perspective of the research results, it can be concluded that the law on utilizing the results of the initial BPIH deposit investment allows the results of the investment to be utilized for the purpose of helping to cover the costs of organizing the hajj for pilgrims who are ready to depart, as long as it is carried out in accordance with sharia principles and brings benefits to the community.

Keywords: Utilization, Investment, BPIH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga atas Ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Hukum memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan haji jamaah Lain (Studi Kritis Terhadap Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024)”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata I (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan dan teladan bagi pengikutnya, dan yang sangat kita harapkan pula syafa’atnya kelak di hari akhir.

Penelitian ini diangkat sebab permasalahan mengenai hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain yang mana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tersebut digunakan oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrument keuangan. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk untuk menutupi kekurangan biaya bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi dan perdebatan, terutama dalam hal pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai keadilan dan keabsahan hukum dari kebijakan tersebut, baik dalam perspektif hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, keputusan Ijtima’ Ulama Komosi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 menjadi landasan hukum penting yang mengharamkan atau melarang penggunaan hasil investasi untuk menutupi biaya penyelenggaraan haji jamaah lain. Keputusan ini memberikan legitimasi bagi kebijakan BPKH, namun tidak lepas dari kritik.

Berasal dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkritik permasalahan tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum islam. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kesalahan sebab keterbatasan penulis. Namun, penullis mendapat banyak dukungan, bimbingan, nasihat, saran, dorongan baik bersifat moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, membantu serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada Keluarga Tercinta penulis, khususnya Bapak, Ibu, dan semua keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis
7. Kepada para Narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang diperlukan penulis.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 khususnya Keluarga Besar HES D 2018 menemani dan membersamai penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Juli Setiyanto, terimakasih atas dukungan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu skripsi ini diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dari para pembaca.

Semarang, 19 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elsa', with a large, flowing loop at the beginning and a stylized end.

Elsa Amelia

1802036137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KONSEP INVESTASI, DANA HAJI, MASLAHAH MURSALAH.....	14
A. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah	14
1. Pengertian Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	14
2. Prinsip-prinsip Investasi Syari'ah.....	17
3. Praktik Investasi Syari'ah.....	17
4. Tujuan Investasi Syari'ah	18

B. Investasi Dana Haji	18
1. Pengertian Dana Haji	18
2. Pengelolaan Dana Haji	21
C. Masalah Mursalah.....	25
1. Pengertian Masalah Mursalah	25
2. Pembagian atau Macam-Macam Masalah Mursalah	28
3. Persyaratan Masalah Mursalah.....	34
4. Kedudukan Masalah Mursalah dan Kehujjahannya	38

BAB III : RUANG LINGKUP IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII NOMOR 09/IJTIMA’ ULAMA/VIII/2024 TENTANG HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN AWAL BPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN HAJI JAMAAH LAIN **43**

A. Ijtima’ Ulama Komisi fatwa	43
B. Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH)	45
1. Profil dan Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)	45
2. Visi, Misi, dan Tujuan Badan pengelolaan Keuangan haji (BPKH).....	49
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)	50
C. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.....	51
1. Deskripsi Masalah	51
2. Ketetapan Hukum.....	53

3. Rekomendasi	53
4. Dasar Penetapan	54
BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII NOMOR 09/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024.....	70
A. Mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.....	70
B. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Mengenai Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH	74
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemberangkatannya dan penyelenggaraan ibadah haji bagi warganya. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 25.000.000,00.²

Setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah haji, yang ditempatkan dalam Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), digunakan oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, termasuk untuk menutupi kekurangan biaya bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan.³

Namun, kebijakan ini menuai kontroversi dan perdebatan, terutama dalam hal pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai keadilan dan keabsahan hukum dari kebijakan tersebut, baik dalam perspektif

² BPKH, Laporan Tahunan BPKH 2018: *Pengelolaan Keuangan Haji yang Transparan dan Akuntabel* (Jakarta: BPKH, 2018), 15.

³ MUI, Fatwa MUI tentang *Pengelolaan dan Investasi Dana Haji* (Jakarta: MUI, 2020), 23.

hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁴ Dalam hal ini, keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menjadi landasan hukum penting yang mengharamkan atau melarang penggunaan hasil investasi untuk menutupi biaya penyelenggaraan haji jamaah lain. Keputusan ini memberikan legitimasi bagi kebijakan BPKH, namun tidak lepas dari kritik.⁵

Kritik terhadap keputusan tersebut mencakup aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan hasil investasi setoran awal BPIH dapat mengurangi hak-hak calon jamaah haji di masa mendatang dan membebani generasi yang akan datang.⁶ Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai keberlanjutan dana haji di masa depan, serta bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah dan distribusi dana yang tersedia bagi calon jamaah haji yang belum berangkat.⁷

Melalui penelitian ini, akan dilakukan kajian mendalam dan analisis kritis terhadap keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, dengan fokus pada implikasi hukum dan etika dari pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu tersebut serta menyusun rekomendasi yang dapat membantu perbaikan kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia.

⁴ Iskandar, *Kontroversi Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 42.

⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024* (Jakarta: DSN-MUI, 2024), 5.

⁶ Fauzi, *Manajemen Dana Haji di Indonesia: Kajian terhadap Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh BPKH* (Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 2019), 21.

⁷ Sahlan, *Masalah dan Pemanfaatan Dana Haji: Studi Kasus Indonesia* (Journal of Islamic Law and Ethics, 2018), 50.

Dengan latar belakang yang kompleks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kritik yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang seimbang dan komprehensif terhadap permasalahan yang kompleks ini, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain (Studi Analisis-Kritik Terhadap Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain?
2. Bagaimana hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain menurut keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang di paparkan diatas, tujuan dalam penelitian ini di maksudkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum yang mengatur pemanfaatan hasil investasi setoran awal Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

2. Untuk memberikan kritik terhadap keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, yang mendasari kebijakan penggunaan hasil investasi BPIH.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literature akademik khususnya perkuliahan dibidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai pengelolaan dana haji.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga BPIH, BPKH, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana haji.
3. Memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama calon jamaah haji, dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai pengelolaan dana haji.
4. Membantu mendorong diskusi dan dialog yang konstruktif antara ulama, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pengelolaan dana haji.
5. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan ajar atau referensi bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan dana haji.

E. Telaah Pustaka

Telaah digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagialisasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang masalah hukum memanfaatkan hasil investasi setoran

awal biaya penyelenggaraan haji calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Skripsi Monika Sari Siregar, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, tahun 2018, “Dana Talangan Haji di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Konsep Dana Talangan Haji tersebut bahwa dana talangan haji itu sudah sesuai dengan KHES. Dana talangan haji itu menggunakan dua akad yaitu akad Qardh dan Ijarah. Hal ini diperkuat dengan keluarnya sejumlah Fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/20001 tentang Pembiayaan Qardh, dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Akan tetapi, Dalam perkembangannya Dana Talangan Haji menimbulkan dampak negatif yaitu daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji semakin lama, orang yang seharusnya sudah wajib pergi haji jadi terhambat oleh daftar tunggu yang begitu lama, dan uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji juga mengendap direkening Kementerian Agama sehingga, Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Skripsi Mohammad Wildan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018, “Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi”. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi ialah pemanfaatan dana haji untuk investasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus sangat menjaga dana yang diinvestasikan. Pengelolaan harus mendapatkan persetujuan dewan pengawas penempatan

⁸ Monika Sari Siregar, *Dana Talangan Haji di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Padangsidempuan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018).

dan/atau investasi keuangan haji dipindahkan dari Kas Haji ke Kas BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji), BPKH bertanggung jawab terhadap Keuangan yang telah dikelolanya dan apabila jamaah haji membatalkan keberangkatan maka wajib pengembalian setoran. Dana haji yang diinvestasikan bisa ke bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya tentunya harus dengan prinsip syariah.⁹

Skripsi Mustaqim, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015, “Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang”. Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah memiliki dampak dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Dana Talangan Haji dalam penyelenggaraan haji di kota Semarang ada yang positif namun juga ada yang negatif, dampak tersebut diantaranya, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh keuntungan secara keuangan dari dana talangan haji serta berpotensi meningkatkan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah, serta tidak mengalami resiko kerugian. Di kementerian agama kota Semarang dana talangan haji menjadikan meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji di Kementerian Agama kota Semarang dikarenakan kemudahan untuk mendaftar haji dengan menggunakan dana talangan haji. Calon jamaah haji yang menggunakan dana talangan haji memperoleh kemudahan mendapatkan dana untuk mendaftar porsi haji. Dan bagi calon jamaah haji yang tidak menggunakan dana talangan haji menjadi terhalang keberangkatannya dikarenakan

⁹ Mohammad Wildan, *Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

keberangkatan calon jamaah haji sesuai dengan daftar tunggu nomor porsi haji.¹⁰

Skripsi Ahmad Faizal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2019, "Analisis Hukum Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Kepentingan Investasi di Indonesia". Skripsi ini meneliti bagaimana hukum Islam memandang pemanfaatan dana haji untuk investasi, termasuk bagaimana hasil investasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain, seperti membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Faizal menganalisis apakah tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perdebatan di kalangan ulama tentang keabsahan praktik ini, terutama terkait dengan kepentingan calon jamaah haji di masa depan.¹¹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu jalan atau cara yang dimana ditempuh dengan mencari, menggali, mengolah dan membahas data terhadap suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII

¹⁰Mustaqim, *Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang*, Skripsi (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

¹¹Ahmad Faizal, *Analisis Hukum Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Kepentingan Investasi di Indonesia*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

¹²I J Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Jamaah Haji Lain.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Hal ini disebabkan karena hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mana mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dengan mempunyai proses-proses yang mewujudkan berlakunya tujuan yang sama yaitu tercukupinya sebuah kebutuhan dalam penelitian yang dilakukan.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui Al-Qur'an dan Hadist serta buku-buku yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan data ini berupa data premier. Ada[un data berupa *tersier* yaitu di peroleh dari laporan yang di buat lembaga pemerintah yang terkait, dan tidak lipa juga bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat atau bersumber dari jurnal yang telah ada..¹⁴

3. Sumber Data

Salah satu instrument dalam teknik pemeriksaan yang juga sangat penting bagi seorang peneliti adalah sumber data. Dengan adanya sumber informasi, seorang analis perlu mengetahui dari mana informasi yang akan digunakan dalam

¹³ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018.

¹⁴Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

penyelidikannya berasal. Berikut merukan urai sumber data yang penulis gunakan:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memasok data ke pengumpul data. Selanjutnya, informasi penting dapat dianggap sebagai informasi yang datang langsung dari sumber pertama. Keputusan Ijtima' Ulama Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 yang menjadi sumber data primer penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi. Misalnya melalui buku, arsip, jurnal, dan lain-lain.

4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana membuat orang tunduk/taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah Undang-Undang dan Keputusan Ijtima' Ulama Komisis Fatwa Se-Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat namun menjelaskan mengenai bahan primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau

pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana arah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bahan sekunder oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, jurnal, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan hipotesa kerja dalam penelitian. Data yang terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif, yang mana suatu pembahasan yang dilakukan

¹⁵M. Hum Dr. Ishaq, S.H., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2020.

dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.¹⁶

Metode analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada didalam catatan yang mana diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian melalui studi pustaka.
- b. Penyajian Data, dimana berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang telah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam tahap analisis data. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data sebelumnya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Supaya dalam penyampaian tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa sub bab dan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum penelitian secara garis besar. Gambaran umum tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,

¹⁶Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif," *Bayu Media, Malang*, 2006.

¹⁷I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017.

kerangka teori, metodologi penelitian serta bagaimana sistematika penulisan penelitian.

BAB II, Konsep Investasi, Dana Haji, dan Masalah Mursalah. Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan bab-bab selanjutnya, dalam teori investasi mencakup pengertian investasi, prinsip-prinsip investasi, praktik investasi, dan tujuan investasi, dan teori dana haji mencakup pengertian dana haji, serta pengelolaan dana haji, serta teori masalah mursalah mencakup pengertian masalah mursalah, pembagian atau macam-macam masalah mursalah persyaratan masalah mursalah, dan kedudukan masalah mursalah serta kehujjahannya.

BAB III, Ruang Lingkup Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan haji Jamaah Lain. Bab ini berisi gambaran sekilas tentang komisi fatwa, sejarah fatwa, pengertian fatwa, dan Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

BAB IV, Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024. Pada bab ini berisi tentang Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

BAB V, Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan,

saran-saran, dan penutup. Sedangkan di bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat penulis.

BAB II

KONSEP INVESTASI, PEMANFAATAN HASIL INVESTASI DANA HAJI, DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pengertian Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest*, yang berarti menanam, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah mengembangkan barang bergerak maupun tidak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, pada umumnya dilakukan untuk periode yang relatif panjang. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik obyeknya maupun prosesnya. Investasi sering dikenal dengan menyisihkan dana untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan menambah nilai guna dari dana yang disisihkan tersebut.¹⁸

Islam merupakan agama yang pro-investasi, karena islam mengajarkan bahwa sumber daya (harta) yang ada diperintahkan untuk diproduktifkan tidak hanya untuk di simpan. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat.

Islam merupakan agama yang mengajarkan berinvestasi sesuai dengan konsep islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Dapat dibuktikan bahwa konsep investasi tersebut selain sebagai pengetahuan juga memiliki nuansa spiritual, karena

¹⁸ M. Nailul, "Prinsip Investasi Di Pasar Modal Syari'ah (Tafsir Ayat Investasi)," *AnNawa: Jurnal Studi Islam* Vol 1 No 2 (2019): hal.109.

menggunakan norma syariaah, serta merupakan dasar dari ilmu dan amal, maka dai itu berinvestasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan setiap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah MAha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Investasi syari'ah adalah kegiatan penanaman dana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariaah.

Dalam ajaran islam konsep investasi diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga terdapat pada Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu,

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2002), 799.

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.²⁰

Ayat tersebut memerintahkan untuk berinvestasi dengan cara mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualnya, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas memiliki akidah yang benar, mengerjakan ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu untuk hidup mandiri/bekerja sendiri, disiplin atas waktu, serta bermanfaat bagi orang lain.

Berdasarkan uraian ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah antipatif terhadap kejadian di masa depan yang akan datang. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok bahwa segala sesuatunya harus di siapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, ayat diatas bisa dimaknai sebagai masa depan (*future*)

Investasi dalam perspektif ekonomi syariah memiliki landasan utama yang berbeda dengan investasi dalam sistem konvensional. Prinsip-prinsip ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup larangan riba (riba al-fadl dan riba al-nasi'ah), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan muamalah yang merugikan pihak lain. Dalam konteks investasi, prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi cara investasi dilakukan, aset

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Pustaka Amani Jakarta, 2002), 101.

yang dapat diinvestasikan, serta tujuan dan dampak dari investasi yang dilakukan.²¹

2. Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

a. Kehalalan (Halal)

Investasi syariah harus dilakukan pada aset dan bisnis yang halal menurut ajaran Islam. Bisnis yang melibatkan riba, alkohol, judi, atau industri yang tidak sesuai dengan prinsip syariah lainnya dihindari.

b. Keberkahan (Barakah)

Investasi syariah juga harus mengutamakan aspek keberkahan dalam investasi, yaitu memberikan manfaat yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

c. Pertambahan (Ziyadah)

Investasi syariah harus memberikan pertambahan yang adil dan transparan bagi investor tanpa merugikan pihak lain. Hasil investasi yang diperoleh harus sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, tanpa memanfaatkan orang lain secara tidak adil.

3. Praktik Investasi Syariah

a. Pilihan Aset Investasi

Dalam investasi syariah, pilihan aset investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh aset yang dapat diinvestasikan dalam ekonomi syariah meliputi properti, saham syariah, obligasi syariah, dan bisnis yang mematuhi prinsip syariah.

b. Ketentuan Transaksi

Transaksi dalam investasi syariah harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang melarang riba, gharar, maysir, dan muamalah yang merugikan. Transparansi,

²¹ Hilda Maulida Fauziah dan Mohamad Andri Ibrahim, "Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573>.

keadilan, dan keberkahan harus menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi investasi.

4. Tujuan Investasi Syariah

a. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Investasi syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Investasi yang dilakukan harus memberikan manfaat tidak hanya secara materiil, tetapi juga spiritual dan sosial.

b. Peningkatan Kesejahteraan

Tujuan investasi syariah juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi yang berkelanjutan, berdaya guna, dan bermanfaat bagi banyak orang merupakan tujuan utama dari investasi syariah.

Investasi dalam perspektif ekonomi syariah lebih dari sekadar mencari keuntungan finansial. Investasi syariah mengedepankan aspek keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi dan keputusan yang diambil. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam investasi, diharapkan dapat tercipta ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.²²

B. Dana Haji

1. Pengertian Dana Haji

Menjalani kehidupan, manusia selalu dituntut dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Baik kebutuhan dibidang ekonomi, sosial budaya, agama, politik maupun pendidikan

²²Ghina Alvia Rahim, Eva Misfah Bayuni, dan Arif Rijal Anshori, “Analisis Saddu Dzari’ah terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten yang Keluar dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

dan lain sebagainya. Sebab pada hakikatnya manusia adalah *homo economicus* yang segala kebutuhannya harus terpenuhi. Berangkat dari itu, salah satu upaya yang manusia lakukan adalah dengan melakukan investasi. Kata Investasi secara etimologi dari bahasa latin di sebut dengan kata “*Investatie*” yang berarti memakai, yang di dalam bahasa inggris yang di sebut dengan kata “*Investment*”, yang berarti menanam.²³ Dalam istilah pasar modal dan keuangan kata investasi di definisikan sebagai pemberian label identitas atau nama uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada era globalisasi sekarang ini, Investasi menjadi hal yang wajar untuk dilakoni, sehingga banyak sekali bermunculan metode investasi. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai aktivitas penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain berupa saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan untuk beberapa periode waktu tertentu guna menghasilkan pendapatan.²⁴

Pendapat lainnya menjelaskan investasi sebagai suatu komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan atau profit di masa mendatang. Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam era modern seperti sekarang ini. Indonesia, sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai pembangunan terutama dibidang ekonomi dengan memanfaatkan keuntungan berinvestasi. Salah satu bentuk investasi yang

²³ Muslimatul Amelia Zuhdi dan Umi Suswati Risnaeni, “Konsep Investasi dalam Akuntansi Syariah,” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1096>.

²⁴ Raiha Ravitta Putri et al., “Konsep Tabungan dan Investasi,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2024, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.559>.

dilakukan adalah investasi dana haji.²⁵ Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.²⁶

Dana haji adalah dana utama yang diberikan kepada calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran dan untuk porsi keberangkatan.²⁷ Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²⁸ Berdasarkan sumber asalnya, dana haji dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu dana yang bersumber dari jemaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (indirect cost). Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji

²⁵ Aziz et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji."

²⁶ Furkon Hidayatul Lukman et al., "Implementasi Pengelolaan Investasi Dana Haji di Malaysia," *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2023.

²⁷ Nur Rohmah Hiayati, Dkk, "*manajemen Pengelolaan Dana haji Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)*, *Jurnal Ilmiah Research and Development student (JIS)*, Vol.2, No.1 Februari 2024.hal. 64.

²⁸ Roisatun Kasanah, "*Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik*," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4487>.

yang besarnya ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BPIH yang setor ke rekening menteri melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh menteri agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji.²⁹

2. Pengelolaan Dana Haji

Sebelum dikelola oleh BPKH, hingga tahun 2017 pengelolaan Dana haji tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dalam dana haji sejak itu telah dilakukan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama telah memiliki kewenangan untuk berinvestasi Biaya penyelenggaraan haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, Obligasi Pemerintah (SUN), dan Syariah Negara Berharga (SBSN).

Namun sejak pengelolaan dana haji beralih ke BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Jadi, kondisi ini menjadi tantangan bagi BPKH untuk menjadi lebih strategis merombak portofolio investasi haji untuk mengoptimalkan nilai keuntungan-keuntungan. Menurut peraturan, Investasi Keuangan Haji bisa dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut: Efek Syariah, Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.³⁰

Selama proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil mengoptimalkan dana jamaah haji. Hasil

²⁹ Yuliani, "*Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia*,"

³⁰ Beny Witjaksono et al., *Investasi Surat Berharga BPKH* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2020), hal.140.

operasi ini disimpan dalam rekening khusus yang dikenal sebagai Dana Abadi Umat. Pada saat ini, Dana Abadi Umat digunakan untuk membantu calon jemaah haji mengurangi biaya pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama selama ini menempatkan dana haji di tiga instrument keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.³¹

Dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk sukuk seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif, dari investasi produktif tersebut yang bisa langsung dirasakan oleh jamaah haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji dan kepentingan umat islam secara umum. Jamaah haji yang selama ini menyimpan setoran dana haji perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji. Sementara itu, untuk investasi dana haji dalam bentuk produktif, haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi syariah mengemukakan 7 prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, gharar, riba, kebersamaan dan produktif dan inovatif. Pemerintah selaku pihak penyelenggara pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji telah mengeluarkan peraturan yang memuat tentang tata cara

³¹ Nur Rohmah Hiayati, Dkk, *“manajemen Pengelolaan Dana haji Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Jurnal Ilmiah Research and Development student (JIS)*, Vol.2, No.1 Februari 2024.hal. 64.

pengelolaan dana haji yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.³²

Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan di investasikan, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Adapun dana haji yang dikelola oleh BPKH ditempatkan pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, Emas, Sukuk, Investasi langsung dan Investasi lainnya.

Berikut dapat dikemukakan secara detail terkait dengan investasi dana haji:

a. Produk perbankan

Produk perbankan syariah antara lain: a) Giro; b) Deposito Berjangka; dan c) Tabungan. Imana selama tiga tahun sejak BPKH terbentuk pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Untuk selanjutnya, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Sisa dari total penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dialokasikan untuk investasi.

b. Surat berharga

Investasi dana haji juga dapat dilakukan pada sukuk/surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

³² Y Rahayu et al., “Edukasi Tata Kelola Investasi dan Penempatan Dana Haji,” Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023.

Efek syariah yang dimaksud meliputi saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragunan asset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya.

c. Emas

Sesuai dengan amanat yang tertuang pada pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Haji, Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

d. Investasi langsung

Investasi yang dimaksud disini ialah dilakukan dengan cara: 1) memiliki usaha sendiri; 2) penyertaan modal; 3) kerja sama investasi; dan 4) investasi langsung lainnya. Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi langsung paling banyak 20% dari total penempatan atau investasi keuangan haji.

e. Investasi Lainnya

Sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji, investasi lainnya dimaksud adalah ditetapkan oleh BPKH. Investasi lainnya paling banyak 10% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

C. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Sebelum membicarakan Masalahah Mursalah dan penggunaannya sebagai dalil hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih dahulu makna dan hakekat Masalahah itu sendiri. Secara etimologi, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح", berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.³³

Menurut pengertian Syara' mashlahat pada dasarnya di kalangan ulama Ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Menurut pendapat Jalaludin Abdurrahman sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ هُنَا، الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَحَدَّ حُدُودَهَا لَا عَلَى مُقْتَضَى أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهَوَاتِهِمْ.

Maslahat ialah memelihara maksud hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.³⁴

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama'nya mashalih yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha, ia

³³ Romli, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam", (Depok : Kencana, 2017), Cet Ke-1, hal. 188.

³⁴ Romli, "Studi Perbandingan Ushul Fiqh", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 219.

merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf'alat yang mengandung arti "banyak".Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah "banyak terjadi" atau "banyak terdapat". Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Secara terminologis, *masalah mursalah* adalah anugerah yang keberadaannya tidak didukung oleh syariah, dan syariah tidak pula menyangkal kecuali dengan bukti rinci.³⁵ Artinya, tidak ada bukti pengakuan atau pencabutannya. Masalah ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil-dalil yang mengakuinya atau mengesampingkannya. Misalnya, kepentingan sahabat menyediakan penjara, mencetak mata uang, menunjuk lahan pertanian di tangan pemiliknya, memungut pajak atas tanah wilayah taklukan, atau kepentingan lain yang terlibat dan mengarahkan, dan dalam keadaan darurat keuntungan yang

³⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 118.

dibutuhkan. Namun, undang-undang tersebut belum berlaku dan tidak ada bukti syara' tentang penerimaan atau pencabutannya.³⁶

Pengertian mashlahah menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyyin, antara lain sebagai berikut :

Menurut Al- Khawarizmi memberikan definisi bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Sedangkan menurut Al-Thufi merumuskan definisi mashlahah menurut 'urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan³⁷

Selanjutnya, menurut imam Al-Ghazali, mendefinisikan Maslahat sebagai berikut: “Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratatan. Imam al-Ghazali dalam kitab karyanya al-Mustasfa merumuskan masalah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا اِغْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

Apa-apa (masalah) yang tidak ada pembuktiannya bahwa terdapat dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya³⁸

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama, t.t), Cet. Ke-I, hlm. 116.

³⁷ Misran, ”Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, <http://jurnal.r-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2024, hal. 4.

³⁸ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 311

Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan Maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Dari ketiga definisi diatas, yang dikemukakan oleh ketiganya masing-masing mengandung arti dan maksud yang sama. Artinya maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjad tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.³⁹

2. Pembagian atau Macam-Macam Maslahat

Dilihat dari segi pembagian maslahat ini, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya yaitu:

a. Maslahat dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dari segi tingkatannya ialah yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Maslahat dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, menurut Mustafa Said al-Kind yaitu sebagai berikut:

1) Disebut Dengan Maslahat Daruriyat

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Biri menyebutkan, bahwasasahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk

³⁹ Romli, "*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 220.

terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. Ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para pakar ushul fiqh yang lainnya seperti Jalaluddin Abdurrahman, Muhammad al-Said al-Khind juga berpendapat sama dengan Zakariya al-Biri.⁴⁰

2) Disebut Dengan Maslahat Hajiyat

Yang dimaksud dengan maslahat hajiyat jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang distariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran islam, seperti boleh berpuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar saat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat di wujudkan dalam kehidupan tidaklah

⁴⁰ Romli, *"Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam"*, hal. 192.

akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.⁴¹

3) Disebut Dengan Maslahat Tahsiniyah

Maslahat ini sering pula disebut dengan maslahat tahsiniyah, yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, bahwa dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam Hadis Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Termasuk juga yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta kebersihan diri. Semua kemaslahatan yang dikategorikan kepada maslahat tahsiniyah ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.

Dari pembagian maslahat dilihat dari segi tingkatannya ini, ternyata secara substansial maslahat dapat dibedakan, tentu saja, dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini bias saja terjadi benturan di antara ketiga bentuk maslahat yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, berpendapat

⁴¹ Romli, "*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 222.

bahwa hal ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti antara maslahat daruriyat dengan maslahat hajjiyat, maka maslahat daruriyat yang harus didahulukan. Sebab maslahat daruriyat menyangkut sector penting. Berbeda halnya dengan maslahat hajjiyat, ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara, tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan saja bagi manusia dan tidak sampai pada rusaknya kehidupan. Demikian juga halnya dengan maslahat hajjiyat dengan maslahat tahsiniyah, maka yang didahulukan adalah maslahat hajjiyat. Sebab maslahat hajjiyat menempati posisi yang lebih tinggi dari pada maslahat tahsiniyah. Dikalangan ulama ushul fiqh dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan menurut Muhammad Ali al-Said Abd. Rabuh.⁴²

b. Maslahat Dilihat Dari Segi Eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) Disebut Dengan Maslahat Mu'tabarah

Yang dimaksud maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

⁴² Romli, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam", hal. 193.

Jika syar'i menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maslahat mu'tabarah*. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash yaitu, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisas bagi pembunuh, menghukum pelaku mabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina, dan begitu pula menghukum pelaku pencuria. Dalam hal ini, seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat *mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) Disebut Dengan Maslahat Mulgah

Yang dimaksud dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara anak laki-laki dan perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut Maslahat Mulgah, karena bertentangan dengan nash yang sarif. Contoh kasus yang lainnya ialah menyangkut kasus kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh

Mustafa Said al-Khin. Bahwa Abdurrahman Ibn al-hakim, seorang Amir (penguasa) di *Andalusia* pada masa lalu menggauli salah seorang istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Kemudian ia mengumpulkan para ulama dan meminta fatwa mereka tentang *kafarat* apa yang akan ia terima atas perbuatannya itu. Lantas, salah seorang dari ulama tersebut menetapkan kafarat bagi penguasa yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan dengan puasa dua bulan berturut-turut. Di dalam hadits dijelaskan bahwa ada tiga bentuk kafarat yaitu; memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin.

3) Disebut Dengan Maslahat Mursalah

Yang dimaksud dengan maslahat Mursalah ini ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas maslahat mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash. Yang dimaksud dengan maslahat mursalah menurut Abdul Karim Zaisan ialah menyebutkan bahwa:

مَصَالِحٌ لَمْ يَنْصُ الشَّارِعُ عَلَى إِعْلَانِهَا وَلَا عَلَى إِغْتِبَارِهَا.

Maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian *maslahat mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *maslahat Mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:

- a) Masalahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori masalahat jenis ini berkaitan dengan Maqasid al-*Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).
- b) Masalahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Muftahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.

3. Persyaratan Masalahah Mursalah

Di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya tentang persyaratan untuk menggunakan masalahat mursalah ini. Zaky al-Din Sya'ban misalnya, menggunakan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan masalahat mursalah dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. Masalahah mursalah itu hendaklah masalahat yang dapat pastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din Sya'ban disyaratkan bahwa masalahat mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.⁴³
- c. Masalahat mursalah hendaklah masalahat yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan masalahat yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyat) dan memberlakukan persyaratan yang sangat ketat dalam

⁴³ Romli, "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*", hal. 200.

menggunakan masalah mursalah karena para ulama sangat khawatir dalam menggunakan masalah mursalah karena akan cenderung menggunakan hawa nafsu dan atau sesuai dengan kepentingan sendiri dalam memutuskan atau membuat hukum syariah. Oleh karena itu ada 3 syarat dalam masalah mursalah yang harus ada dan dilaksanakan ketika akan membentuk atau mengistinbathkan hukum yang baru, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Kemaslahatannya bersifat hakiki

Manfaatnya harus signifikan, dan kemanfaatan tersebut bukan sekedar prediksi atau tebakan saja, akan tetapi memang sudah terjadi secara nyata keberadaannya dan kemanfaatannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat muslim pada umumnya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi terhadap objektifitas hasil dalam pembuatan hukum yang baru.

2) Kemaslahatannya bersifat umum

Manfaat umum dirasakan banyak orang dan bukan manfaat yang hanya dirasakan individu atau pribadi. Syarat kedua berarti bahwa manfaat atau kemanfaatan bukan hanya dinikmati oleh individu atau beberapa golongan saja, akan tetapi kemanfaatannya dirasakan oleh semua orang dalam semua golongan masyarakat muslim karena hukum tidak boleh dibuat untuk mewujudkan kepentingan orang tertentu demi penguasa atau hakim, untuk berpaling dari mayoritas menuju kepentingan mereka. Oleh karena itu, kepentingan wajib adalah kepentingan mayoritas umat manusia.

3) Tidak bertentangan nash dan ijma'

Pembentukan undang-undang yang didasarkan pada kepentingan rakyat ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau prinsip-prinsip yang sudah

terkandung dalam teks al-Quran, Hadis, dan ijma karena tidak sah apabila hal kemanfaatan tersebut menyalahi prinsip atau nilai yang ada di sumber hukum tadi.

Adapun istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama untuk masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam adalah: Menurut Asy-Syatibi, masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila:

1. Pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip syari` yang ditentukan dan konsisten dengan teks ushul dan furu`.
2. Manfaat hanya dapat dispesialisasikan dan diterapkan dalam ranah sosial (muamalah) karena di ranah tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan ranah ibadah dan juga dalam Muamalah tidak dirinci secara rinci dalam teks.
3. Hasil masalah mursalah adalah terjaganya aspek daruriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah yang digunakan untuk menghilangkan kesulitan dalam segala aspek kehidupan sosia.

Selanjutnya menurut imam Abdul Wahab Khallaf, metode masalah mursalah bisa digunakan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat, diantaranya adalah:

- (1) Berupa masalah yang benar adanya, berdasarkan hasil penelitian, pencermatan yang lama, pengamatan yang lama, dan kemanfaatan tersebut secara langsung sudah dirasakan oleh banyak orang.
- (2) Berupa masalah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, dan bukan kemanfaatan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja tanpa memikirkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat muslim pada umumnya.

(3) Kemanfaatan tersebut tidak menyalahi dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash-nash yang ada di al-Qur'an dan al-Hadis serta ijma' para ulama.

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan maslahat *Kulliyah* bukan *Juziyah* . أن يكون المصلحة كلية لا جزئية

Maksudnya maslahat yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja. Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syaratlainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa maslahat mursalah itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

أَنْ يَكُونَ مَعْتُومَةً فِي ذَاتِهَا جَرَتْ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمُنَا سَبَتِ الْمَعْتُومَةُ.

Maksudnya, secara substansial *Maslahat* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maslahat mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

يَجْتَمِعُ فِيهَا آرَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِعْتَابِ رِهَا.

Sedangkan pandangan al-Ghazali ini tentu saja tmengacu kepada *maslahat* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan.

Menurut imam al-Ghazali, metode *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila:

- a) Masalah sesuai dengan prinsip-prinsip dan tindakan syara'
- b) Masalah tidak menyalahi nash syara'
- c) Masalah masuk ke dalam kemanfaatan masalah daruri, baik yang berkaitan dengan kemanfaatan individual, kelompok atau pada umumnya.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa metode masalah mursalah dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam. hal tersebut terjadi karena masalah mursalah adalah hasil dari penyimpulan dari ayat ataupun hadis yang secara substansi menunjukkan bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT selalu di dalamnya terdapat kemanfaatan yang berguna untuk manusia dan sifat dari kemanfaatan pasti akan selalu berubah dan berkembang menyesuaikan dengan tempat, waktu, keadaan, dan kebiasaan tempat tinggal. Sedangkan alasan lain yang membolehkan hal tersebut adalah kebijakan sahabat Umar bin Khatab ketika beliau memimpin, misalnya sahabat tidak memberikan bagian zakatnya kepada para mu'alaf karena menurut sahabat Umar adalah kemanfaatan yang sudah berubah dan oleh karena itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.

Pada akhirnya, dari persyaratan *maslahat mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar ushul Fiqh, ternyata yang terpenting adalah *maslahat mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.

4. Kedudukan Maslahat mursalah dan Kehujjahannya

Tidak dapat disangka bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahat mursalah dan ke-hujjahan-nya dalam

hukum islam baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing:

a. Kelompok pertama mengatakan, bahwa *masalahat mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam abnu Hanbal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *masalahat mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Muuhammad Abu Zahrah, bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan Mazhab yang mencanangkan dan menyerukan *masalahat mursaaah* sebagai dalil hukum dan hujjah Syar'iyah. Adapun yang menjadi alas an atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa *masalahat mursalah* merupakan dalil dan hujjah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

1. Seperti yang dijelaskan oleh abu Zahrah, menurut kelompok ini ialah bahwa para sahabat telah menghimpun Al-qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bias hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an daam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam raktiknya para sahabat telah menggunakan *masalahat mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
2. Sesungguhnya para sahabat telah menggunkan *masalahat mursalah* sesuai dengan tujuan Syara' (المقاصد الشارع الملائم) maka harus diamalkan sesuai dengan

tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *maslahat* merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.

3. Seperti yang dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *maslahat mursalah* sebagai hujjah syariah. Sebab, jika kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan kehendak syariat, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah SWT. tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.
- b. Kelompok yang Menolak Masalah Mursalah sebagai Hujjah Syari'iah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maslahat mursalah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan *maslahat mursalah*. Adapapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Allah (Syari') menolak sebagian *Maslahat* dan mengakui sebagian yang lainnya, sementara

maslahat mursalah adalah hal yang meragukan pendapat tersebut merupakan pendapat menurut kelompok kedua. Sebab boleh jadi *maslahat mursalah* ditolak atau diakui oleh *syari* keberadaannya. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

- 2) Sesungguhnya menggunakan *maslahat mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
- 3) Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan *maslahat mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman *syari*'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima *maslahat mursalah* sebagai hujjah *syari*'ah dengan kelompok yang menolaknya, serta alasan mereka masing-masing, ternyata akar perbedaannya terletak pada sisi pandangan mereka masing-masing tentang *maslahat mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa *maslahat mursalah* yang mereka maksudkan adalah kemaslahatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh *syari*'at, bukan berdasarkan hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran seperti pandangan kelompok kedua. Sedangkan kelompok kedua yang diwakili oleh mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Zahiri berpendapat

bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang diragukan dan tidak dapat dijadikan hujjah, maka menurut kelompok pertama tidak benar. Menurut kelompok pertama *masalah mursalah* berpijak pada pencaharian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat.

Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwa kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak sepenuhnya menolak *masalah mursalah*.⁴⁴

⁴⁴ Romli, “*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 236.

BAB III
RUANG LINGKUP IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VIII NOMOR 09/IJTIMA’
ULAMA/VIII/2024 TENTANG HUKUM
MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI SETORAN
AWAL BPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN HAJI JAMAAH
LAIN

A. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa

Secara etimologis, kata *ijtima* berasal dari bahasa Arab yaitu *ijtima’a* atau *yajtami’u* atau *ijtimaa’an* yang berarti berkumpul, bertemu, bersidang, bersatu atau bergabung. Secara Bahasa (Etimologi) *Ijtima’* berarti berkumpul. Istilah ini berbeda dengan makna musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam konteks menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi dalam suatu masalah. Sehingga sejak dari kecil pun kita sudah diajarkan dengan istilah musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan makna *ijtima* atau berkumpul bias lebih luas maknanya dari itu. Bisa jadi seseorang berkumpul hanya sekedar duduk-duduk dan bisa juga belajar atau juga kegiatan lain. *Ijtima* ulama artinya ialah pertemuan yang dilakukan oleh para ulama yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam.

Tugas dari komisi fatwa adalah mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak *sharih* (nyata) terdapat dalam Al-qur’an maupun Sunnah, lembaga fatwa ini merupakan lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ulama-ulama, cendekiawan, yang memahami tentang hukum-hukum syariah, merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas

yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil keputusan yang disebut dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Ijtima ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat dari hasil putusan Ijtima Ulama.⁴⁶

Keputusan yang dihasilkan dari sidang Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir. Sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dari pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari Ijtima' ulama dijarah dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam Ijtima' ulama, tim materi Ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak

⁴⁵ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan *Haji*, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal* (Jakarta: Departemen RI, 2003), hal. 56

⁴⁶ Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 2

dijadikan materi pembahasan dalam ijtima', Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum Ijtima' ulama akan di tindak lanjuti melalui mekanisme di internal MUI.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia itu pada hakekatnya merupakan hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir, sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari ijtima' ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan atau tulis. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam ijtima' ulama. Tim materi ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima. Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum ijtima' ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁷

B. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

1. Profil dan Sejarah Badan Pengelola keuangan Haji (BPKH)

Badan Pengelolaan keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga Negara Indonesia yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri Agama.⁴⁸ Lembaga sebelumnya disebut dengan Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BPDAU) melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 yang memiliki tugas perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan yang juga memiliki kewenangan untuk

⁴⁷ Ichwan Sam, Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 5

⁴⁸ Wikipedia, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://id.wikipedia.org> diakses pada Minggu, 13 Oktober 2024 jam 22:33

mengoptimalisasikan dan memanfaatkan dana abadi umat.⁴⁹ Menurut UU tersebut, keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.⁵⁰

Sebelum berdirinya BPKH, masalah perhajian termasuk pengelolaan dananya diselenggarakan oleh Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, pada saat itu laporan yang dibuat oleh PHU Kementerian Agama hanya bersifat kolektif, namun setoran awal calon jamaah yang bersifat individu tidak terdapat laporan perseorangan yang seharusnya tetap harus tercatat nilai manfaat yang diperoleh untuk para jamaah yang berada dalam daftar tunggu.

Sejarah singkat berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan Haji, pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh kementerian agama berdasarkan UU NO. 17 tahun 1999. Namun, dengan hal tersebut telah menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan

⁴⁹ Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

⁵⁰ BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id> diakses pada Minggu 13 Oktober 2024 jam 22:56.

pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari kementerian agama menjadi (BP DAU) dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 tahun 2008. Dan perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, dan investasi lainnya dengan pengawasan KPHI.

Pada tanggal 14 Juni 2017, Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menyerahkan Surat Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 2017 secara resmi Badan Pengelola Keuangan Haji terbentuk dengan dilakukannya pelantikan dan penandatanganan sumpah jabatan kenaggotaan dewan pengawas dan anggota badan pelaksana sebagai eksekutor tunggal pengelolaan keuangan haji⁵¹ yang sekarang berkantor pusat di gedung Muamalat Tower, lantai 14-17 yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.⁵²

Badan Pengelolaan Keuangan Haji merupakan badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Provinsi dan kantor cabang di

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolan Keuangan Haji.

⁵² Wikipedia, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://id.wikipedia.org> diakses pada Minggu, 13 Oktober 2024 jam 22:33.

Kabupaten/Kota.⁵³ Adapun Badan Pelaksana Keuangan Haji memiliki badan pelaksana yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksanaan. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, yang membedakan dari dewan pengawas adalah wewenang yang dimiliki dalam penyetujuan terkait operasional investasi bpkh. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana hajji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.⁵⁴

Adapun badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terdiri dari 5 orang yang berasal dari unsur professional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota badan pelaksana BPKH berlangsung selama 5 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya dengan cara dipilih oleh panitia pengawas seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Selain itu terdapat dewan pengawas yang berisikan 7 orang dari unsur professional dengan komposisi 2 orang dari unsur pemerintah yang terdiri dari 1 orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang agama. 1 orang lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan, dan 5 orang

⁵³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁵⁴ Wikipedia, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://id.wikipedia.org> diakses pada Minggu, 13 Oktober 2024 jam 22:33.

dari unsur masyarakat yang dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.⁵⁵

2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Dengan tugas, fungsi dan wewenang diatas yang telah diamanahkan, BPKH memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yaitu: menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah haji dan kemaslahatan umat.
- b. Misi BPKH :
 - 1) Membangun kepercayaan melalui pengelolaan system keuangan yang transparan dan modern
 - 2) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis
 - 3) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas
 - 4) Menciptakan tata kelola dan system kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan professional
 - 5) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Adapun Badan Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
- b) Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH);
- c) Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat islam.

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolan Keuangan Haji.

Dalam rangka mencapai tujuannya, bpkh merumuskan grand strategy dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- (1). Tahap menyiapkan pondasi kelembagaan;
 - (2). Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan bpkh;
 - (3). Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggungjawab bpkh untuk kemaslahatan umat; dan
 - (4). Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

BPKH bertugas mengelola keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi, melakukan laporan dan bertanggungjawab atas penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Secara rinci, tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan haji;
- b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. Pelaporan dan ppertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan haji.⁵⁶

⁵⁶ BPKH, Bada Pengelola Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id> diakses pada Minggu 13 Oktober 2024 jam 22:56.

Selain itu, BPKH memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji melakukan alokasi dan investasi keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas dengan dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.⁵⁷

Peran Dewan Pengawas demikian besarnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, Dewan harus memperhatikan Pasal 53 tentang tanggung jawab secara renteng. Dalam hal ini, Dewan dapat memberikan *leverage* melalui ekosistem pengawasan yang mendukung proses pengambilan keputusan investasi yang diusulkan oleh Balaks. Menyediakan informasi yang memperkuat analisa risiko yang lengkap dengan scenario rencana mitigasinya, sehingga menghasilkan nilai manfaat yang berlipat ganda.⁵⁸

C. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain

1. Deskripsi Masalah

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2023 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (waiting list), yang sekarang dikelola BPKH secara syar'i adalah milik pendaftaran (calon haji). Dana tersebut boleh di tasharruf-kan untuk hal-hal yang

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁵⁸ Wikipedia, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://id.wikipedia.org> diakses pada Minggu, 13 Oktober 2024 jam 22:33.

produktif (memberikan keuntungan), antara lain penetapan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukur. Hasil penetapan/investasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata.

Keputusan Ijtima' Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa "setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebelumnya, di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat (3) menjelaskan bahwa saldo setoran bpih khusus beserta nilai manfaatnya. Karenanya dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik jamaah tersebut. Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa "(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang haknya berkurang, dan ada jamaah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

2. Ketetapan Hukum

- a. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain hukumnya adalah Haram.
- b. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa.

3. Rekomendasi

- a. BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan Keputusan Ijtima' ini sebagai panduan
- b. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta

menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktik pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.

- c. BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi secara optimal.

4. Dasar Penetapan

a. Al-Qur'an

- 1). Surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas melarang umat islam untuk memperoleh atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang salah atau bertentangan dengan syariat. Ayat ini relvan dalam konteks pengelolaan hasil investasi setoran awal BPIH karena pemanfaatan dana tersebut untuk jamaah lain tanpa izin adalah bentuk pemanfaatan harta secara batil, menghianati amanah pengelolaan dana calon jamaah haji melanggar prinsip syariat, tindakan ini dapat dianggap sebagai kezaliman yang dilarang keras oleh islam.

2). Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِلُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara lmu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjid Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Ayat ini memerintahkan umat islam untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah hanya karena Allah. Maksudnya, pelaksanaan ibadah haji dan umrah harus dilakukan dengan niat ikhlas serta sesuai dengan tuntutan syariat. Dalam konteks pengelolaan dana BPIH, tindakan ini melanggar amanah yang diberikan oleh calon jamaah kepada pengelola dana, karena dana tersebut seharusnya digunakan hanya untuk keperluan haji mereka sendiri.

- 3). Surat Al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil. Dalam konteks pengelolaan dana haji, amanah ini berarti bahwa dana setoran awal BPIH harus dikelola dan digunakan sesuai dengan hak dan kepentingan calon jamaah yang menyetorkannya. Penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk membiayai jamaah lain tanpa izin pemiliknya

melanggar prinsip amanah dan keadilan yang diajarkan dalam ayat ini.

- 4). Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...

Ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah mereka buat, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ini mencakup semua bentuk perjanjian, kontrak, dan komitmen yang sah menurut syariat. Dalam konteks ini berarti bahwa pengelola dana wajib menjaga amanah dan komitmen mereka terhadap calon jamaah haji. Penggunaan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai jamaah lain tanpa izin pemiliknya melanggar prinsip memenuhi janji yang diajarkan ayat ini.

- b. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

1. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِيبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ

"Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...' (H.R. Ahmad).

Hadist tersebut menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, bahwa harta seseorang tidak boleh diambil tanpa izin atau kerelaan dari pemiliknya. Dalam konteks Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), hal ini berhubungan erat dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana calon jamaah haji.

Ketika hasil investasi dari setoran awal BPIH dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain, hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan dari para jamaah. Dengan cara ini, prinsip yang diajarkan dalam hadist tersebut tetap dihormati, memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam proses tersebut.

2. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadist tersebut menekankan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan. "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu" menunjukkan bahwa kita harus memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sementara "jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu" mengajak kita untuk tetap berpegang pada prinsip amanah, meskipun dalam situasi di mana orang lain mungkin tidak menjaga kepercayaan.

Dalam konteks penggunaan hasil investasi dari setoran awal BPIH calon jamaah haji, hadist ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana tersebut. Penetapan hukum untuk memanfaatkan hasil

investasi harus dilakukan dengan cara yang memenuhi amanah jamaah haji, yaitu transparansi dalam bagaimana dana digunakan dan memastikan bahwa para jamaah tidak merasa dirugikan. Ini menciptakan kepercayaan dan menjaga hubungan baik antara penyelenggara haji dan jamaah. Dengan demikian, seluruh proses harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

3. Hadis tentang akad wakalah shalallahu alaihi wasallam, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَضَمَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِتًّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بَجْدُ إِلَّا أَمْتَلِ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu). Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari).

Hadist tersebut menggambarkan sikap adil dan bijaksana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam

menghadapi situasi penagihan hutang. Dalam hadist ini, Nabi menunjukkan bahwa pemilik hak (dalam hal ini, orang yang menagih hutang) memiliki hak untuk menyampaikan tuntutananya dengan cara yang benar. Tanpa membela diri atau merespons secara kasar, Nabi menginstruksikan agar hutang dibayar dengan cara yang baik, bahkan jika itu berarti memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang dihutangkan. Ini menunjukkan nilai menghargai hak dan menjaga kehormatan orang lain.

Dalam konteks memanfaatkan hasil investasi dari setoran awal BPIH calon jamaah haji, hadist ini memiliki relevansi yang kuat. Prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak pemilik sangat penting. Ketika hasil investasi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain, harus ada transparansi dan keadilan. Penyelenggara haji harus menjamin bahwa para jamaah yang menyetor dapat percaya bahwa investasi mereka dikelola dengan baik dan tidak merugikan hak mereka sebagai pemilik dana.

Dengan demikian, asas yang terkandung dalam hadist ini bisa menjadi dasar bagi penyelenggara untuk selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam pengelolaan dana, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang adil dan sesuai dengan hak-hak jamaah, serta menjaga integritas dalam setiap transaksinya.

4. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
: اْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْءِ يَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ
يَسْأَلُ - أَوْطَالِبُ حَاجَةٍ - أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحَهُ، فَقَالَ : اشْفَعُوا

فَلْتَوْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ) رواه البخاري و
مسلم والنسائي

"Dari Abu Musa Al Asy'ari Ra. dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin itu bagi mukmin lain nya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, toba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya yang dikehendaki." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i)⁵⁹

Hadist ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara sesama mukmin, diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Kaitannya dengan pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH ialaha prinsip tolong menolong dalam islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu mendorong umat islam untuk saling membantu dan mendukung. Dalam konteks pengelolaan dana haji, memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai jamaah haji lain dapat dianggap sebagai bentuk tolong menolong. Namun, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparasi, serta memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak merugikan calon jamaah haji yang dananya digunakan.

⁵⁹ Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama?VIII/2024.

c. Kaidah Fikih

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

Maksud dari kaidah diatas, bahwa hukum suatu perkara tetap pada keadaan semula hingga ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata lain, sesuatu dianggap tetap atau tidak berubah kecuali ada nash atau dalil yang secara tegas mengubah status hukumnya.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya.

Maksud dari kaidah diatas, bahwa hukum yang diterapkan pada suatu sarana atau perantara ditentukan oleh tujuan akhirnya. Jika tujuan suatu perbuatan diperbolehkan atau diwajibkan, maka sarana yang mengarah ke tujuan tersebut juga diperbolehkan atau diwajibkan. Sebaliknya, jika tujuannya dilarang, maka sarana yang mengarah ke tujuan tersebut juga dilarang. Oleh karena itu, jika tujuan penggunaan dana tersebut adalah untuk kemaslahatan, seperti meringankan beban biaya jamaah yang berangkat dan memastikan kelancaran penyelenggaraan haji, maka sarana yang digunakan (yaitu pemanfaatan hasil investasi) dapat dihukumi sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana ini tidak merugikan hak-hak calon jamaah yang dananya diinvestasikan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

الضَّرُّ يُزَالُ

Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.

Maksud dari kaidah diatas, bahwa dalam islam, setiap bentuk bahaya, kerugian, atau kerusakan wajib dihindari atau dihilangkan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini berarti penggunaan hasil investasi tanpa izin dari calon jamaah yang dananya diinvestasikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa tindakannya membawa manfaat dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat yang dipimpinnya. penerapan kaidah ini dalam konteks tersebut menuntut pemimpin atau otoritas terkait untuk berhati-hati dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip kemaslahatan, transparansi, dan keadilan, serta tidak melanggar hak-hak individu yang telah ditetapkan.

d. Pendapat ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

1. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja' dalam Matn At-Taqrīb:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ أَوْ
يَتَوَكَّلَ. وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُوحٌ مَتَى شَاءَ وَتَنْفَسِيخُ
بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا
بِالتَّغْرِيطِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَبِيعَ بِشَمَنِ
الْمِثْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقْرُ
عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang disertai tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat: Menjual dengan harga standar. Harus tunai (naqdan). Menggunakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.

Dalam hal ini, prinsip-prinsip wakalah menuntut bahwa pengelola dana (wakil) harus bertindak sesuai dengan izin dan kepentingan pemilik dana (muwakkil). Jika penggunaan hasil investasi tidak sesuai dengan kehendak muwakkil atau melanggar prinsip amanah, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pentingnya bagi BPKH dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa setiap keputusan dalam pengelolaan dana haji dilakukan dengan

transparasi, mendapatkan persetujuan dari calon jamaah (muwakkil), dan selalu berorientasi pada kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip wakalah dalam fikih islam.

2. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam Jawahir al-Uqud, 1/315:

وَأَجْمَعُوا عَلَى، أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ، وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلَافٌ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَأَتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لَا يَأْتُمْ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ، مِنْهُمْ: عَمْرٍو عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اشْتَرَطَ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ.

Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkan? Terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu waji. Mazhab Maliki memiliki pandanganketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: “Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian”. Jika janji tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi.

Dalam hal ini, menepati janji dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengelola dana haji sesuai dengan kesepakatan dan harapan calon jamaah. Jika sejak awal disepakati bahwa hasil investasi dana setoran awal BPIH akan digunakan untuk membiayai jamaah lain demi kemaslahatan bersama, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan atau izin dari calon jamaah, penggunaan dana tersebut untuk kepentingan lain dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip menepati janji dan amanah.

Oleh karena itu, transparansi, komunikasi, dan kesepakatan bersama antara pengelola dana haji dan calon jamaah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

3. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI):

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالْإِسْتِجَارِ أَنْ [أَدْفَعَ مَبْلَغًا مُحددًا إِلَى الْمَوْسَسَةِ تَحْجِزُهُ لَدَيْهِ لِضَمَانِ جَدِيدَةِ الْعَمِيلِ فِي تَنْفِيذِ وَعْدِهِ بِالْإِسْتِجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزَامَاتِ بِشَرْطِ أَلَّا يَسْتَقْطَعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الضَّرَرِ الْفَعْلِيِّ بِحَيْثُ يَسْتَحْمِلُ الْوَاعِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَةِ الْعَيْنِ الْمُرَادِ تَضَاعُجِهَا وَتَجْمُوعِ الْأَجْزَاءِ الْفَعْلِيَّةِ الَّتِي يَسْتَحْمِلُ تَأْخِيرُ الْعَيْنِ عَلَى أَاسَاسِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلُهُ فِي حَالَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَتِهَا وَتَمْنِ بَيْعِهَا. وَهَذَا الْمَبْلَغُ الْمَقْدَمُ لِضَمَانِ الْجَدِيدَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمَوْسَسَةِ فَلَا يَجُوزُ هَا التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْإِسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمَوْسَسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَسَاسِ الْمُضَارَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمَوْسَسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِتْرَامِ عَقْدِ

الإِجَارَةُ عَلَى اغْتِشَابٍ هَذَا الْمُبْلَغِ مِنْ أَقْسَاطِ الإِجَارَةِ (المُعْيَارُ الشَّرْعِي رُقْم (٣) عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujjrah.

tDalam konteks ini, dana setoran awal sebagai wadi'ah yaitu setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jamaah haji dapat dianggap sebagi wadi'ah, yaitu titipan yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Pengelola dana haji disini BPKH bertanggungjawab untuk menjaga dana tersebut dengan aman.

Dana setoran awal dapat diinvestasikan jika ada izin dari calon jamaah haji melalui akad mudharabah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan. Harus transparan dalam pengelolaan dan penggunaan dana serta keuntungannya, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Penggunaan dana harus ditujukan untuk kemaslahatan bersama, seperti mengurangi biaya haji atau meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, prinsip yang diterapkan dalam penggunaan uang muka dalam akad sewa-menyewa dapat

menjadi landasan dalam pengelolaan dana setoran awal BPIH.

- e. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang masuk Daftar Tunggu (Waiting List).

Pada putusan ini dibahas mengenai status kepemilikan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) keputusan yang dihasilkan yaitu mengenai kepemilikan dana dimana dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama dan pendaftarannya termasuk dalam daftar tunggu secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Apabila calon haji tersebut meninggal dunia atau ada halangan yang menyebabkan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan dana, yaitu dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasharrufkan (digunakan) untuk hal-hal yang produktif, seperti penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil dari investasi tersebut merupakan milik calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu. Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar atau tidak berlebihan. Untuk dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-

Undang ini disahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi warga Negara Indonesia.

Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019 dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, dengan tujuan memastikan pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

- g. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.⁶⁰ Undang-Undang ini disahkan pada 17 Oktober 2014 sebagai landasan hukum untuk mengelola keuangan haji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan pengelolaan keuangan haji di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji serta umat islam secara keseluruhan.

⁶⁰ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024.

BAB IV
ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI
FATWA SE-INDONESIA VIII NOMOR 09/IJTIMA'
ULAMA/VIII/ 2024

A. Mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain

Tahapan pertama sebelum dana diinvestasikan yaitu tahap pengumpulan dana yang mana dana tersebut berasal dari calon jamaah haji yang mana setiap calon jamaah haji menyerahkan setoran awal sebagai bagian dari program pembiayaan haji yang kemudian diserahkan kepada penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya akan dihimpun direkening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbentuk kas haji dan melakukan verifikasi data calon jamaah haji serta administrasi terkait setoran awal untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen oleh penyelenggara. Setoran awal ini berfungsi sebagai modal awal yang akan dikelola untuk pembiayaan haji masa depan. Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2014 telah diatur pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH) bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH harus menempatkan dana umat kedalam instrumen investasi syariah secara berhati-hati karena BPKH merupakan badan yang menerima amanat untuk mengelola dana umat sebaik-baiknya. Dana ini belum digunakan langsung untuk keberangkatan calon jamaah, melainkan dikelola oleh BPKH untuk diinvestasikan.⁶¹

Terkait dengan dana setoran awal dari jamaah haji, setelah disetorkan ke Bank, maka dana tersebut termasuk pada

⁶¹ Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014, Pasal 24 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Haji

kepemilikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan calon haji termasuk pada daftar tunggu (*waiting list*), bagi calon jamaah haji yang akan mendaftar haji, harus membuka rekening dengan menyetor uang pendaftaran sejumlah Rp 100.000; dan membayar setoran awal sebanyak Rp 25.000.000 bagi calon jamaah haji yang akan mendapatkan porsi. Dana setoran awal dari nasabah tersebut, oleh pihak bank langsung ditransfer ke rekening BPKH untuk setoran pertama, dan transfer ke dua perlunasan dana haji bagi calon jamaah yang akan berangkat haji.

Tahap kedua, Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan diinvestasikan, sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun dana haji yang dikelola oleh BPKH ditempatkan pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, Emas, Sukuk, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Tujuan dari investasi ini adalah untuk menghasilkan imbal hasil guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan haji. Investasi dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 proporsi investasi dan penempatan dana dilakukan oleh BPKH sebagai berikut:

- 1) Dana dalam bentuk produk bank (Giro, Tabungan, dan Deposito) paling banyak 50% dari penempatan bank dikurangi menjadi 30% dari total penempatan dana haji
- 2) Maksimum 20% dari total penempatan/investasi dana haji dieksekusi pada investasi langsung, termasuk kepemilikan bisnis, partisipasi modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya.
- 3) Maksimum 5% dari total penempatan/investasi keuangan haji ditempatkan dalam bentuk emas, baik emas batangan

bersertifikat dalam negeri atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 4) Investasi dalam sekuritas meliputi sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Bank Indonesia, saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, reksadana syariah, sekuritas yang didukung aset syariah, dana investasi real estate syariah dan sekuritas syariah lainnya.
- 5) Investasi lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas dengan nilai maksimum 10%.⁶²

Tahap ketiga, dari investasi tersebut diperoleh nilai manfaat atau hasil yang kemudian hasil dari investasi setoran awal BPIH tersebut dialokasikan untuk beberapa kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembiayaan sebagian BPIH jamaah haji tahun berjalan, sehingga meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh jamaah. Misalnya, pada tahun 2024, biaya haji ditetapkan sebesar Rp. 93.410.286 per jamaah, dengan 40% atau Rp. 37.364.111 ditanggung oleh BPKH melalui nilai manfaat dana haji, dan sisanya sebesar Rp. 56.046.172 ditanggung oleh jamaah.⁶³

Penentuan persentase besaran pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, baik bagi jamaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang, sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jamaah haji daftar tunggu dan keringanan bagi jamaah

⁶² Beni Witjaksono, *Investasi Dana Haji*, Insight BPKH, bpkh.o.id. Diakses 2 Januari 2024, pukul 23:08.

⁶³ Boy Azhar, *Biaya Ibadah haji 2024 Ditentukan*, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/biaya-ibadah-haji-2024-ditentukan-kakanwil-kemenag-lampung-ungkap-skema-pembayaran?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 5 Januari 2024, Pukul 16:09 WIB.

haji yang akan berangkat.⁶⁴ Pemerintah, melalui BPKH, memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur.

Kementerian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa katering, penginapan, dan penerbangan untuk jamaah haji. Di sisi lain Kementerian Agama memiliki hak untuk mengatur keuangan jamaah haji terkait pengadaan jasa tersebut. Berdasarkan penempatan tersebut, maka Kementerian Keuangan selaku pengelola sukuk tersebut bertindak sebagai wakil dalam penyediaan jasa pelayanan haji. Jenis akad yang digunakan adalah Ijarah al-Khadamat dengan underlying assets berupa jasa (services).

Akad ijarah (sewa) dimanfaatkan untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk. Sukuk dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Penerbitan sukuk melibatkan tiga pihak yaitu pemilik aset, penyewa investor, dan penerbit atau disebut Special Purpose Vehicle (SPV).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertanggung jawab mengelola dana haji, termasuk setoran awal BPIH. Dana ini diinvestasikan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Tujuannya adalah memperoleh imbal hasil optimal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

⁶⁴ Mustarini Bella Vitiara, *Hasil Mudzakah, Hasil Investasi Boleh Biaya Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air*, Direktorat jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/hasil-mudzakah-hasil-investasi-boleh-biaya-jemaah-lain-dan-dam-bisa-disembelih-di-tanah-air?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 5 Januari 2024, pukul 16.00 WIB.

B. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 mengenai Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain

Secara umum, dalam hukum Islam seseorang dilarang menggunakan harta milik orang lain dengan tanpa izinnnya. Sebagaimana Hadis Nabi Shalallahu alaihi wasallam antara lain:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِيبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasullah shalallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (H.R. Ahmad).

Di Indonesia, lembaga yang menghimpun para cendikiawan Muslim guna merumuskan sebuah fatwa, yang terbesar adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam ketetapan hukum fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terdapat empat butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'î adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'î yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Kedua, dana setoran BIPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan

keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.

Ketiga, hasil pemanfaatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

Keempat, dana BPIH milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Yang menjadi dasar penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَنَافُسِكُمْ بِإِلْبَاطٍ ءَلَّا ءَن تَكُونَ بَحْرَةً ءَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ءَلَّا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَّا ءَلَّهٖ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QSN. Al-Nisa [4]:(29).

إِنَّ ءَلَّهٗ يَأْمُرُكُمْ ءَن تُؤَدُّوا ءَلْءَمُنَتِ إِلَى ءَهْلِهَا ءِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ءَنَءَسِ ءَن تَحْكُمُوا بِءَلْعَدْلِ إِنَّ ءَلَّهٗ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ءَلَّهٗ كَانَ سَمِيعٌ ءَبْصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Al-Nisa’ [4]:58)

2. Hadist Nabi SAW

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu”. (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim).

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا لَأَ بَطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد)

"Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'” (H.R. Ahmad).

أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، بَابُ صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ، رَقْمٌ : ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... ” (H.R. Tirmizi).

3. Kaedah Fiqhiyyah

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Kaidah ini menjelaskan bahwa Hukum asalnya, kondisi sekarang tidak berubah dari kondisi sebelumnya.

4. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution(AAO IFI):

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالْإِسْتِجَارِ أَنْ [دَفَعَ مُبْلَغًا مُخَدَّدًا إِلَى الْمَوْسَسَةِ تَحْجِزُهُ لَدَيْهِ لِيُضْمَنَ جَدَّةَ الْعَمَلِ فِي تَنْفِيذِ وَعْدِهِ بِالْإِسْتِجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْتِزَامَاتِ بِشَرْطِ أَلَّا يَسْتَقْطَعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الضَّرَرِ الْفَعْلِيِّ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَحْمِيلُ الْوَاعِدِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَةِ الْعَيْنِ الْمُرَادِ تَضَاعِيضِهَا وَجَمُوعِ الْأَجْرَةِ الْفَعْلِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ تَأْجِيرُ الْعَيْنِ عَلَى أَاسَاسِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلُهُ فِي حَالَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَتِهَا وَثَمَنِ بَيْعِهَا. وَهَذَا الْمُبْلَغُ الْمُقَدَّمُ لِضَمَانِ الْجَدَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمَوْسَسَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلِاسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمَوْسَسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَاسَاسِ الْمُضَارَاةِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمَوْسَسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِبْرَامِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى اغْتِشَابِ هَذَا الْمُبْلَغِ مِنْ أَقْسَاطِ الْإِجَارَةِ (الْمُعْيَارُ الشَّرْعِيُّ رَقْمُ (٣) عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan

wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujah.

Substansi fatwa ini merupakan respons terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 23 yang lengkapnya:

- a. BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat;
- b. Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Atas dasar ketentuan tersebut, Pemerintah (Kementerian Agama) menggunakan hasil pengelolaan dana calon haji yang termasuk daftar tunggu sebagai dana operasional penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Oleh karena itu, uang hasil pengelolaan BPIH calon haji yang termasuk daftar tunggu digunakan untuk keperluan bukan calon haji yang bersangkutan. Tegasnya, calon haji yang termasuk daftar tunggu membantu calon haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Hal ini melahirkan pertanyaan di masyarakat sehingga muncul Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Pesantren Cipasang Jawa Barat. Fatwa ini diharapkan mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana haji yang daftar tunggu dilakukan secara transparan dan di

antara hasilnya menjadi hak pemilik dana, yaitu calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu.⁶⁵

Dalam keputusan nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, terdapat beberapa poin penting: Pertama mengenai Status Dana Setoran Awal. Setoran awal BIPIH yang dibayarkan oleh calon jemaah haji merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Secara syariah, dana ini bukan milik pemerintah atau BPKH, melainkan tetap menjadi milik calon jemaah haji. Dalam hal ini didasari dengan ayat suci Al-Qur'an yaitu :

a. QS. An-Nisa [4] : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Al-Nisa’ [4]:58)

b. Hadist tentang perintah menunaikan Amanah

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ امْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

⁶⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hal.36

“Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu”. (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Hakim).

Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai Hukum Investasi Dana Haji. Pengelolaan dana haji melalui investasi diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, yaitu:

- 1) Dana harus diinvestasikan pada instrumen yang halal dan sesuai prinsip syariah.
- 2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi juga harus halal.
- 3) Investasi tidak boleh menimbulkan risiko tinggi atau spekulatif.

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, secara lebih spesifik forum bahtsul masail waq'iyyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Nusa Tenggara Barat bahwa Prinsipnya, apapun bentuk investasi yang akan dilakukan untuk dana haji harus mengikuti prinsip dasar yang diatur dalam Undang Undang Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yakni sesuai syariah, penuh kehati-hatian, aman, likuiditasnya juga baik, dan yang tidak kalah penting nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) tersebut, dipertanyakan hukum menginvestasikan dana setoran awal BPIH, hak siapa keuntungan investasi dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian dalam investasi. Jawaban dari pertanyaan tersebut antara lain: "Boleh, selama investasi tersebut dinilai lebih menguntungkan dan aman. Sedangkan keuntungan investasi menjadi milik calon jamaah haji. Jika terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah"⁶⁶

⁶⁶ Hasil keputusan bahtsul masail waq'iyyah musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23-24 November 2017.

Referensi yang digunakan dalam hasil bahtsul masail tersebut antara lain:

١٠. أَلْتَنَامُ مَصَالِحَ فِي الْأَحْكَامِ قَوَاعِدَ
بِتَصَرُّفِ الْوَالَّةِ وَتَوَابُهُمْ بِمَا ذَكَّرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرْءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلَبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا يَقْتُ
أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّلَاحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَشَقَّةٍ
شَدِيدَةٍ⁶⁷

Para wali dan penggantinya dapat mendayagunakan harta yang diperwalikan (muwalla alaih) kepada yang lebih maslahat karena untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bahkan tidak terbatas tindakan salah seorang dari mereka (wali) untuk memilih suatu maslahat (sholah) padahal bisa memilih yang lebih maslahat (ashlah), kecuali jika pilihan tersebut dapat membawa kepada keadaan sangat sulit (maka tidak diperbolehkan)

Readaksi ini membolehkan kepada wali yang dalam hal ini pemerintah untuk mendayagunakan harta milik muwalla alaih yang bisa dikatakan dalam hal ini calon jemaah haji dengan syarat dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini karena didalam Islam mendayagunakan harta orang lain yang dapat membawa kepada kerusakan dilarang, seperti halnya dalam mengurus harta anak yatim dilarang menyia-nyiakan hartanya dengan tanpa manfaat, mencampurkan hartanya dengan milik pribadi tanpa kembali, dan memakan hartanya secara berlebihan.

⁶⁷ Abu Muhammad, Izzu al-Din bin Abdi al-Salam, Qawâid al-ahkâm fî masâlih al-anâm, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), cet1, hal.58-59.

٢٠ . فَتُخِ الْمَعِيْنُ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ مَعَ إِعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ
وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَلْزِمُهُ حِفْظُ مَالِهِ ، وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ النَّفَقَةِ
، وَالزَّكَاةِ ، وَالْمُوْنِ ، إِنْ أَمْكَنَهُ ... وَلَوْ لِي إِقْرَاضِ مَالٍ مَحْجَرٍ لِضَرُوْرَةِ
وَلِقَاضِي ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ كَوْنِ الْمُقْتَرَضِ مَلِيْنًا أَمِيْنًا⁶⁸

Wali harus menjaga harta yang diperwalikan (muwalla alaih), wali dapat pula mendayagunakan harta yang diperwalikan dengan menimbang maslahat, selain itu wali dapat menumbuhkembangkan hartanya jika memungkinkan seukuran untuk nafkah, zakat, dan ongkos... Wali boleh meminjamkan harta orang yang diampu jika terpaksa. Dan 'hakim' boleh berbuat hal yang sama secara mutlak dengan catatan peminjam itu orang kaya dan bisa dipercaya.

Redaksi ini menyebutkan bahwa seorang wali harus menjaga harta anak yang diperwalikan. Wali juga diperkenankan untuk menumbuhkembangkan harta yang diperwalikan. Bahkan, dalam keadaan terpaksa seorang wali boleh meminjamkan harta yang diampunya. Kalimat terakhir menyebutkan seorang Qadhi boleh secara mutlak melakukan hal sama yaitu meminjamkan hartanya dengan catatan orang yang meminjam dapat dipercaya. Kaitannya dengan pengelolaan dana haji, dalam hal ini seorang Qadhi dipersamakan dengan pemerintah dimana dalam pengelolaan dana haji, pemerintah dapat meminjamkan, mengembangkan, dan sebagainya dengan

⁶⁸ Abu Bakar, Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyâti, I'ânah al-tâlibîn 'ala halli al-fâz fath al-mu'in, (Jakarta: Dar kutub al-Islamiyyah, 2009), Juz3,hal.132-134

catatan jika meminjamkan, orang yang meminjam harus orang yang dipercaya dan diyakini mampu mengembalikan.

Kemudian yang ketiga Penggunaan atau memanfaatkan Hasil Investasi, Penggunaan atau memanfaatkan hasil investasi untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain dianggap sah menurut syariah selama memenuhi beberapa syarat:

- a) Calon jamaah haji yang setoran awalnya diinvestasikan mengizinkan pemanfaatan hasil investasinya.
- b) Jika tidak ada izin eksplisit, maka pengelolaan ini harus didasarkan pada prinsip maslahat umum (kemaslahatan publik), dengan asumsi bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada mudaratnya.
- c) BPKH dan pihak terkait harus transparan dalam pengelolaan dana dan memberikan laporan yang jelas kepada calon jamaah haji mengenai penggunaan atau memanfaatkan hasil investasinya.

Para ulama⁶⁶ yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan masalah mursalah mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini. Pertama, berdasarkan istiqra⁶⁷ atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara⁶⁸ terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah dzan (dugaan kuat) akan pengukuhan masalah mursalah sebagai ta⁶⁹lil al ahkam, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban.

Kedua, perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syara⁷⁰ maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ketiga, para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada masalah tanpa terikat ketentuanketentuan kaidah qiyas yakni tanpa adanya pengukuhan dari nash atas masalah itu sendiri. Hal hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi ijma" akan penggunaan masalah mursalah sebagai metode penggalian hukum. Adapun ijma" adalah sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasrkan pada masalah mursalah adalah upaya kodifikasi Al-Quran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

Keempat, Islam memang telah lengkap dan sempurna, akan tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

Kelima, tidak benar kalau memandang masalah mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode masalah mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan.

Sebagai disebutkan di atas, maslahat tersebut ada yang dibenarkan oleh syara", ada yang tidak dibenarkan oleh syara" dan ada pula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara". Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa maslahat yang dibenarkan oleh syara" dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan maslahat yang ditolak oleh syara" tidak dapat dijadikan

sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sebagaimana dilihat dari pemaparan di atas sesuai dengan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan haji maka sesuai peraturan persyaratan yang sesuai dengan definisi masalah mursalah harus terpenuhi sehingga dana haji tersebut bisa masuk kedalam investasi yang berprinsip syariah.

Berdasarkan persyaratan yang sudah dikemukakan terlihat bahwa masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma". Imam al-Ghazali memaparkan bahwasanya masalah mursalah hanya sebagai metode istinbath (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Dalam pengambilan keputusan ini, masalah mursalah menjadi salah satu kaedah fikih yang dipakai. Apabila dilihat dari sumber hukum Islam seperti di dalam al-Quran dan hadis, tidak ditemukan pembahasan mengenai investasi dana haji tersebut, sehingga dapat digunakan sumber hukum, yaitu ijtihad. Selain itu, mempertimbangkan berbagai aspek maslahat dan mudarat yang merupakan tujuan utama (maqasid syari'ah) di dalam hukum Islam khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama.

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Maslahah mursalah merupakan kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks Al-Quran dan Hadis, masalah yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah SWT, namun terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudharatannya yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kerusakan. Pemanfaatan hasil investasi BPIH untuk mendukung pembiayaan jamaah haji yang lain dianggap sebagai langkah

untuk kemaslahatan lebih besar, yakni membantu meringankan beban penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/XI/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji Secara Syariah: Fatwa ini memberikan pedoman tentang bagaimana dana haji yang disetor oleh calon jamaah dapat diinvestasikan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dana haji boleh diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang sesuai syariah, seperti obligasi syariah, sukuk, dan instrumen lainnya, dengan syarat hasil investasi itu digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji atau kepentingan jamaah.

Keempat Tanggung Jawab BPKH, BPKH sebagai pengelola dana haji wajib menjaga amanah ini dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil, terutama dalam pemanfaatan hasil investasi, harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam dalil QS. An-Nisa : [4]:(58) menyatakan bahwa amanah harus dikelola dengan adil. Investasi dana BIPIH yang dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah bentuk amanah, dan penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain merupakan pengelolaan amanah yang sah selama memenuhi syarat-syarat syariah.

Landasan hukum dan kebijakan terkait Badan pengelola Keuangan haji (BPKH) dalam menginvestasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diatur oleh beberapa regulasi, baik dalam aspek hukum positif Indonesia maupun prinsip syariah. Antara lain: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 26 dan 27 UU No. 34/2014: Dalam undang-undang ini, BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dan menginvestasikan dana haji. Investasi tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah

haji. Pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus menjaga prinsip kehati-hatian, amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Sedangkan dalam Pasal 18 dan 19 UU No. 34/2014: Pasal ini menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan dana haji oleh BPKH adalah untuk memberikan manfaat bagi jamaah haji dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini menjadi dasar hukum bagi BPKH untuk menggunakan hasil investasi dana haji dalam rangka mendukung penyelenggaraan haji, termasuk untuk jamaah yang telah diberangkatkan. Peraturan BPKH memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan dana haji melalui investasi dalam instrument keuangan yang sesuai prinsip syariah. Penempatan dana dilakukan dengan tetap memperhatikan likuiditas untuk memastikan bahwa dana calon jamaah tersedea ketika diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 Pasal 34: Peraturan ini memberikan ketentuan lebih lanjut terkait tata kelola dana haji oleh BPKH, termasuk bagaimana hasil investasi dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Aturan ini menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus tetap mengutamakan prinsip syariah dan memprioritaskan kepentingan jamaah haji.

Sedangkan menurut Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024, yang berlangsung dari tanggal 7-9 November di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, merupakan forum diskusi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk membahas berbagai persoalan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Mudzakarah yang berarti musyawarah atau diskusi dalam agama islam, digunakan sebagai metode untuk merumuskan kebijakan yang

dapat memudahkan jamaah haji Indonesia pada musim haji. Acara ini dihadiri oleh berbagai ahli fikih, praktisi, serta lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Diskusi mengenai hukum penggunaan nilai manfaat dana haji dilakukan untuk menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada Mei 2024 tentang haramnya penggunaan dana tersebut untuk jamaah haji tahun berjalan. Alasan utama dibalik fatwa ini adalah bahwa pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk membiayai jamaah haji lain dianggap dapat mengurangi hak calon jamaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Selain itu, MUI juga mengungkapkan bahwa praktik ini berpotensi menimbulkan masalah likuiditas dalam jangka panjang, yang dapat menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut dikhawatirkan tidak adil dan diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip syariah, dimana calon jamaah haji dalam daftar tunggu tidak dapat menikmati manfaat dari hasil investasi dana haji.⁶⁹

Menurut situs resmi Kemenag, diketahui bahwa Mudzakah Perhajian Indonesia 2024 menghasilkan beberapa keputusan hukum penting terkait penyelenggaraan ibadah haji. *Pertama*, pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai jamaah haji yang berangkat dinyatakan mubah (boleh), dengan catatan pengelolaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan jamaah *waiting list* dan keberlanjutan dana haji. *Kedua*, *tanazul* (keluar lebih awal) dari Mina bagi jamaah udzur diperbolehkan tanpa dikenakan dam.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Hasil Keputusan Mudzakah perhajian 2024*,

<https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/keputusan-mudzakah-perhajian-indonesia-2024pdf.pdf>. Diakses pada 12 November 2024 pukul 10:10 WIB.

Ketiga, pembelian dan pendistribusian dam diluar tanah haram, termasuk di Indonesia, dinyatakan sah.

Dari keputusan ini, beberapa analisis penting dapat diangkat point penting yaitu Kesesuaian dengan Prinsip Syariah, Pemanfaatan hasil investasi setoran awal BIPIH untuk membiayai jamaah haji lain dipandang sah selama memenuhi prinsip kehalalan dalam investasi dan kemaslahatan umum. Dalam pandangan Islam, amanah harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan hasil investasi untuk tujuan yang lebih besar, seperti mendukung penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah lain, dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas dan bantuan antarumat selama dilakukan dengan benar.

Selanjutnya Transparansi dan Akuntabilitas, Keputusan ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam, di mana setiap pengelola amanah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, BPKH harus memberikan laporan yang jelas kepada publik agar tidak ada keraguan mengenai pengelolaan dana tersebut.

Persetujuan dari Calon Jamaah Haji, Meski telah disetujui, penggunaan hasil investasi untuk kemaslahatan umum, penting bagi BPKH untuk memastikan bahwa calon jamaah haji mengetahui dan memahami penggunaan hasil investasinya. Persetujuan eksplisit, meski tidak diwajibkan, sebaiknya menjadi bagian dari proses transparansi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dana haji dapat digunakan untuk hal-hal produktif seperti diinvestasikan. Dalil yang digunakan pada putusan fatwa ini antara lain pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI) yang menyatakan pemberi sewa dapat menginvestasikan dana yang dititipkan penyewa sebagai jaminan keseriusan kontrak tersebut. Hal ini dengan catatan penyewa mengizinkan dananya diinvestasikan.

Sejak awal penyeteroran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) tidak ada klausul akad yang menyatakan bahwa uang haji dialokasikan kebidang tertentu contohnya seperti infrastruktur pemerintah. Klausul akad yang ditawarkan hanya menyatakan kesediaan calon Jemaah haji yang membuka tabungan haji di BPS BPIH dananya diinvestasikan oleh Kementerian Agama. Dengan digunakan diluar kepentingan Jemaah haji contohnya seperti dibidang infrastruktur pemerintah tentu tidak semua calon Jemaah haji merelakan hartanya digunakan. Hal ini tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW dari Anas bin Malik:

أَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَافْسِهِ

Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya.

Lain halnya jika digunakan untuk kepentingan Jemaah haji maka sudah dapat diketahui kerelaannya ('ulima ridahu).

Tidak ada pilihan lain bagi calon Jemaah haji selain menandatangani akad wakalah sebagai persyaratan pendaftaran haji. Jika boleh memilih belum tentu seluruh calon jemaah haji uangnya rela digunakan untuk investasi apalagi investasi diluar kepentingan calon jemaah haji. Dengan kata lain didalamnya terdapat unsur pemaksaan meskipun secara tersirat. Sedangkan sebuah akad sebaiknya atas dasar saring rela, sebagaimana kaidah fikih:

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

Harus ada saling Ridha dalam setiap Akad yang sifatnya Mu'awadhah (Bisnis) ataupun Tabarru (Sumbangan)

Kaidah fikih menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

tasarruf imam (pemerintah) terhadap rakyatnya dibatasi dengan melihat kepada maslahat

Kaidah diatas menyatakan bahwa imam/pemerintah harus bertindak sesuai dengan menimbang maslahat rakyatnya. Kaitannya dengan dana haji, maslahat pemilik dana yaitu calon Jemaah hati tentu harus didahulukan daripada maslahat orang lain.

Penulis menggunakan teori analisis *maslahah mursalah* milik imam al-Ghazali untuk menilai keabsahan dari manfaat yang didapatkan dari adanya proses investasi yang dilakukan BPKH sebagai landasan hukum. sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maslahat mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Sedangkan pandangan al-Ghazali tentu saja mengacu kepada *maslahat* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan.

Dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat keuangan dari setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jamaah. Pemanfaatan hasil investasi ini, kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan haji bagi jamaah yang berangkat. Dengan demikian, hal ini memberikan manfaat yang kolektif bagi umat,

karena dana tersebut membantu mengurangi beban keuangan yang ditanggung oleh jamaah haji secara keseluruhan.

Dengan menggunakan hasil investasi ini, biaya penyelenggaraan haji dapat ditutupi sebagian atau bahkan berkurang, sehingga tidak membebani calon jamaah dengan biaya tambahan. Ini dianggap membawa manfaat besar bagi umat, karena penyelenggaraan haji memerlukan dana besar yang tidak semua jamaah mampu menanggungnya.

Hal ini juga dapat mencegah potensi dari dampak negatif yaitu mengurangi potensi peningkatan BPIH, jika biaya penyelenggaraan haji terus meningkat tanpa adanya subsidi dari hasil investasi, kemungkinan besar calon jamaah akan dibebani dengan biaya tambahan. Pemanfaatan hasil investasi ini diharapkan dapat menutuoi kebutuhan penyelenggaraan haji, sehingga tidak perlu menaikkan BPIH yang akan memberatkan calon jamaah haji.

Investasi dana haji dapat membantu memastikan bahwa biaya penyelenggaraan tersedia dan cukup setiap tahun, yang mana bisa membantu dalam keberlangsungan jadwal keberangkatan jamaah haji. Jika dana ini tidak dikelola dengan baik, ada risiko penundaan atau ketidakpastian keberangkatan jamaah karena kurangnyadana penyelenggaraan.

Melalui BPKH Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan melayani jamaah haji dengan sebaik mungkin. Investasi setoran awal BPIH untuk keperluan kolektif jamaah haji lainnya, selama dilakukan dengan prinsip syariah, hal ini merupakan bentuk pelayanan yang lebih baik dan upaya memenuhi amanah publik.

Menggunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum, pemanfaatan hasil investasi ini mewajibkan BPKH untuk transparan dan akuntabel terhadap dana yang dikelola. BPKH harus melaporkan hasil investasi serta penggunaannya

kepada jamaah, sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam pengelolaan dana yaitu amanah.

Meskipun hasil investasi digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah yang sudah berangkat, hak calon jamaah yang setoran awalnya diinvestasikan tetap utuh dan terjaga. Hasil investasi ini dikelola agar tidak mengurangi hak-hak calon jamaah yang akan berangkat di masa mendatang.

Penggunaan hasil investasi setoran awal ini memenuhi kaidah masalah mursalah karena mencakup kemaslahatan lebih luas, yakni membantu penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif dan terjangkau bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam perspektif masalah mursalah, pemanfaatan ini mengandung prinsip solidaritas antarjamaah. Jamaah yang setoran awalnya diinvestasikan memberikan kontribusi tidak langsung kepada jamaah lain, yang diharapkan akan memperoleh manfaat yang sama ketika mereka sendiri berangkat.

Dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa penggunaan atau Pemanfaatan hasil investasi setoran awal BIPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain diperbolehkan berdasarkan landasan hukum syariah dan regulasi yang ada di Indonesia. Dasar hukum ini mencakup prinsip amanah, masalah, dan kehati-hatian dalam investasi sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 dan fatwa-fatwa DSN MUI serta Ijtima' Ulama. Pengelolaan atau pemanfaatan ini diizinkan selama memenuhi persyaratan syariah, yaitu tidak merugikan calon jamaah haji, dilakukan secara transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain (Studi kasus terhadap keputusan Ijtima' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain antara lain: Setiap calon jamaah haji menyerahkan dana haji berupa setoran awal kepada penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya akan dihimpun direkening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbentuk kas haji. Selanjutnya Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan diinvestasikan oleh BPKH, kemudian dari investasi tersebut diperoleh nilai manfaat atau hasil yang kemudian hasil dari investasi setoran awal BPIH tersebut dialokasikan untuk beberapa kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembiayaan sebagian BPIH jamaah haji tahun berjalan.
2. Bahwa penggunaan atau Pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain diperbolehkan berdasarkan landasan hukum syariah dan regulasi yang ada di Indonesia. Dasar hukum ini mencakup prinsip amanah, masalah, dan kehati-hatian dalam investasi sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 dan fatwa-fatwa DSN MUI serta Ijtima' Ulama. Pengelolaan atau pemanfaatan ini diizinkan selama memenuhi persyaratan syariah, yaitu tidak merugikan calon

jamaah haji, dilakukan secara transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Sedangkan dari sudut pandang *masalah mursalah*, pemanfaatan hasil investasi setoran awal untuk membiayai penyelenggaraan jamaah lain digunakan untuk membolehkan pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk kepentingan penyelenggaraan haji jamaah lain, selama dilakukan dengan prinsip syariah. Penggunaan hasil investasi ini dianggap memenuhi masalah kolektif umat, membantu memudahkan penyelenggaraan haji, dan mengurangi potensi beban tambahan bagi calon jamaah. Keputusan ini juga diambil dengan menjaga keseimbangan antar hak calon jamaah dan kemaslahatan yang lebih luas, tanpa menimbulkan kerugian atau mudharat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penelitian ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah harus berhati-hati dan transparan dalam mengelola dana haji karena sejatinya dana awal BPIH yang terakumulasi hingga mencapai triliunan rupiah merupakan milik calon jamaah haji dengan melaporkan secara berkala hasil investasi dan penggunaannya. Laporan ini hendaknya disampaikan secara terbuka kepada calon jamaah dan masyarakat agar mereka memahami bagaimana dana mereka dikelola.
2. Untuk penulis, penelitian ini masih dari kata sempurna, penulis berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyâti, 2009. *I'ânah al-tâlibîn 'ala halli al-fâz fath al-mu'în*, Jakarta: Dar kutub al-Islamiyyah, Juz 3
- Abu Hamid al-Ghazali, 1993, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abu Muhammad, Izzu al-Din bin Abdi al-Salam, 1999. *Qawâid al-ahkâm fi masâlih al-anâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet 1.
- Aziz et al., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji.”
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen RI
- Beni Witjaksono, Investasi Dana Haji, Insight BPKH, bpkh.o.id. Diakses 2 januari 2024, pukul 23:08.
- Boy Azhar, Biaya Ibadah haji 2024 Ditentukan, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/biaya-ibadah-haji-2024-ditentukan-kakanwil-kemenag-lampung-ungkap-skema-pembayaran?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 5 Januari 2024, Pukul 16:09 WIB.
- BPKH, 2018, *Laporan Tahunan BPKH 2018: Pengelolaan Keuangan Haji yang Transparan dan Akuntabel* (Jakarta: BPKH).
- BPKH, 2024, *Bada Pengelola Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id> diakses pada Minggu 13 Oktober 2024.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, 2024, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024* (Jakarta: DSN-MUI).

- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hasil Keputusan Mudzakarah perhajian 2024,
- Fauzi, 2019, *Manajemen Dana Haji di Indonesia: Kajian terhadap Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh BPKH* (Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking).
- Furkon Hidayatul Lukman et al., 2023, “Implementasi Pengelolaan Investasi Dana Haji di Malaysia,” *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*.
- Ghina Alvia Rahim, Eva Misfah Bayuni, dan Arif Rijal Anshori, 2021, “Analisis Saddu Dzari’ah terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten yang Keluar dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*..
- Hasil keputusan bahtsul masail waq’iyyah musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul
- Hasil keputusan bahtsul masail waq’iyyah musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23-24 November 2017.
- Hilda Maulida Fauziah dan Mohamad Andri Ibrahim, 2022, “Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
- <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/keputusan-mudzakarah-perhajian-indonesia-2024pdf.pdf>. Diakses pada 12 November 2024 pukul 10:10 WIB.
- Ichwan Sam, 2009, *Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia).
- Iskandar, 2020, *Kontroversi Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2013. Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat.
- Misran, 2024, "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", <http://jurnal.r-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2024.
- Moh. Mufid, 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenada media Group.
- MUI, 2020, *Fatwa MUI tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Haji* (Jakarta: MUI).
- Muslimatul Amelia Zuhdi dan Umi Suswati Risnaeni, 2021, "Konsep Investasi dalam Akuntansi Syariah," Nur Rohmah Hiayati, Dkk, 2024, "manajemen Pengelolaan Dana haji Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), *Jurnal Ilmiah Research and Development student (JIS)*, Vol.2, No.1. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Mustarini Bella Vitara, Hasil Mudzakarrah, Hasil Investasi Boleh Biaya Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air, Direktorat jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/hasil-mudzakarrah-hasil-investasi-boleh-biayai-jemaah-lain-dan-dam-bisa-disembelih-di-tanah-air?utm_source=chatgpt.com Diakses pada 5 Januari 2024, pukul 16.00 WIB.

- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
- Raiha Ravitta Putri et al., 2024, “KONSEP TABUNGAN DAN INVESTASI,” JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN.
- Roisatun Kasanah, 2021, “PENGELOLAAN DANA HAJI SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK,” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Romli, 2014, “Studi Perbandingan Ushul Fiqh”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Romli, 2017, “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam”, (Depok : Kencana), Cet Ke-1.
- Sahlan, 2018, Masalah dan Pemanfaatan Dana Haji: Studi Kasus Indonesia (Journal of Islamic Law and Ethics).
- Ulama di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23-24 November 2017.
- Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014, Pasal 24 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Wahhab Khallaf, Abdul, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. Ke-I.
- Wikipedia, 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji, <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal Minggu, 13 Oktober 2024.
- Y Rahayu et al., 2023, “Edukasi Tata Kelola Investasi dan Penempatan Dana Haji,” Karawang, Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN , ✓

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 23-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang berurusan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

- MENGINGAT** :
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mutabar*.
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-masalah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia VIII.
 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muasharah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

MEMUTUSKAN

•

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi Ba tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awul BIPPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

dan penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa "(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya terkurangi, dan ada jamaah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibatasi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah Haram. ✓
2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa. ✓

D. Rekomendasi

1. BPKTI melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan Keputusan Ijtima' ini sebagai panduan
2. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.
3. BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi secara optimal.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

- b. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

- c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا
يَا أَعْدِلُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

- d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ..."

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

- a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَرِيرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا
يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد).

"Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: 'Ketahuilah: ti-

...tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

- b. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَمْتَنَتْكَ، وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah .was bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang dipercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

- c. Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَّاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَغْظُوهُ سِتًّا مِثْلَ سِتِّي. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِتِّي. فَقَالَ أَغْظُوهُ، فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنْتُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu);’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’ (HR. Bukhari).

- d. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ، يُدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَكَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يُسْأَلُ -أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً- أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحِهِ، فَقَالَ: اسْقَعُوا فَلْيُؤْخِرُوا، وَلْيُضِضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

“Dari Abu Musa Al Asy’ari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lain

nya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa’i)

3. Kaidah Fikih

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

لِلْأَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuan-nya

الضَّرُّ يُزَالُ

“Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَوْظُوعٌ بِالنَّصَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

a. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja' dalam Matn At-Taqrīb:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلنَّاسِ الصَّرْفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازٌ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِيهِ أَوْ يَتَوَكَّلَ. وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَكُلُّ مِنْهُمَا فَسْخَاحٌ مَتَى شَاءَ وَتَنْفِيصٌ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالْقَرِيطِ وَلَا يُجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَتَشْتَرِيَ إِلَّا بِقَلَاقَةِ شَرَائِطٍ: أَنْ يَبِيعَ بِشَيْءٍ الْيَسْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَفَقًا يَنْقُدَ الْبَلَدَ وَلَا يُجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقَرَّ عَلَى مَرْكَبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang

yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat: Menjual dengan harga standar. Harus tunai (nagdan). Menggunakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.”

- b. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam Jawahir al-'Uqud, 1/315:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَقَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ، وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلَافٌ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاحِدٌ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَهُ قَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَكِنَّ لَا يَأْتِمُ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا كَالْيَا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اشْتَرَطَ سَبَبٌ كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا وَتَحْرُ ذَلِكَ، وَجِبَ الْوَقَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبِ.

"Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkan? terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Maliki memiliki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: 'Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian'. Jika janji tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi."

- c. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI):

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالِاسْتِجَارِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا إِلَى الْمُنْتَثَبَةِ كَحِجْرَةٍ لَهُ يَهْدِيهِ لِمَضَانِ جَدِيدَةِ الْعَمَلِ فِي تَنْفِيذِ وَعْدِهِ بِالِاسْتِجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرَامَاتِ بِشَرَطِ أَلَّا يَنْقُطِعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارُ الضَّرَرِ الْفَعْلِيِّ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَحْمِيلُ الْوَاعِدِ الْقَرَقَ بَيْنَ تَسْلُفَةِ الْغَيْنِ التَّرَادِ تَأْجِيرُهَا وَتَحْمِيلِ الْآخِرَةِ الْفَعْلِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ تَأْجِيرُ الْغَيْنِ عَلَى أَسَاسِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلِهِ فِي خَالَةِ بَيْعِ الْغَيْنِ الْقَرَقَ بَيْنَ تَسْلُفِهَا وَتَسْبِيْعِهَا. وَهَذَا السَّلْغُ السُّقُومُ لِمَضَانِ الْحَدِيثِ

إِذَا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمَوْسَسَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْقَصْرُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلِاسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمَوْسَسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَصَاسِ الْمَضَارَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمَوْسَسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِبْرَامِ غَفْلَةِ الْإِجَارَةِ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الْمَبْلُغِ مِنْ أَفْسَاطِ الْإِجَارَةِ (الْيُعْيَارُ الشَّرْعِي رَفْم (٢) عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

"Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadiah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadiah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujah."

5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua,
ttd.
Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.
Dr. H. Rotiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elsa Amelia
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Desember 1999
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 155 cm
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Lengkap : Dukuh Pekandangan Rt/Rw.
04/08, Kelurahan Kutamendala,
Kecamatan Tonjong, Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah 52271.
No Telepon : 082323826263

Pendidikan Formal

1. 2004-2006 RA Masyitoh Kutamendala, Tonjong, Brebes.
2. 2006-2012 MI Al-Islamiyah Karangsawah, Tonjong, Brebes.
3. 2012-2015 MTs Nurul Ulum Karangsawah, Tonjong, Brebes.
4. 2015-2018 SMA Bustanul Ulum NU, Bumiayu, Brebes.
5. 2018- Sekarang UIN Walisongo Semarang.